



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 450 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BALAURING

BUPATI LEMBATA,

- Membaca : Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 1940/D2.3/KU/2013, tanggal 25 Juni 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang bermutu dan berkualitas dalam mengakses pelayanan maka perlu penambahan daya tampung Sekolah Menengah Atas Negeri untuk mengakses mutu dan kualitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai upaya peningkatan ketersediaan layanan Sekolah Menengah Atas dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka dibutuhkan legalitas Pendirian Sekolah Menengah Atas dalam mendekatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa ijin pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balauring dapat diberikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan legalitas Lembaga Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 430 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BALAURING

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu dan merata, diperlukan pengembangan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balauring yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa pendidikan menengah merupakan Sekolah Menengah Atas berstatus Negeri dengan pengelolaan sesuai Standar Nasional Pendidikan, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balauring di Kecamatan Omesuri;

Menetapkan: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 400 TAHUN 2014
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 BALAURING

NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
MA NEGERI 1 BALAURING	-	LOHU	BALAURING	OMESURI

BUPATI LEMBATA, *h*
NELIASER YENTJI SUNUR